



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 4 Nama lengkap : **AIDI SULIANTO SARAGIH alias SULI**;
Tempat lahir : Bandar Bejambu;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 08 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun III Suka Ramai Bah Sumbu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 8 Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 88/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 88/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AIDI SULIANTO SARAGIH alias SULI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AIDI SULIANTO SARAGIH alias SULI berupa penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan perintah terdakwa segera menjalani hukuman pidananya. (dikarenakan terdakwa berada dalam tahanan perkara lain);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat per tandan 8 (delapan) Kg dan berat keseluruhan menjadi 152 (Seratus lima puluh dua) Kg, dikembalikan kepada pihak PTPN III;
 - 1 (satu) kereta sorong / angkong, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa AIDI SULIANTO SARAGIH alias SULI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AIDI SULIANTO SARAGIH alias SULI pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau disuatu waktu lain di dalam Bulan April Tahun 2020 atau disuatu waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Ds. Jambu Kec. Tebing Tinggi Kab.Serdang Bedagai atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari waktu dan tempat tersebut diatas saksi -saksi yang bernama HADRUN LANI, RIZKI FAHRI ALMUNANDAR dan MUHAMMAD DEDE PRAYOGI yang merupakan centeng PTPN III Kebun Gunung Pamela melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Ds.Jambu Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai pada saat saksi-saksi sedang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintas melihat seorang laki-laki tidak dikenal berada di areal perkebunan kelapa sawit sedang mengangkat / melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dari Afd VII Blok J 27 TM 2013 Ds.Jambu dengan menggunakan kereta sorong / angkong menuju perkampungan masyarakat dan meletakkan tandan buah kelapa sawit tersebut di halaman perkampungan masyarakat yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat awalnya laki-laki tersebut mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamlea kemudian laki-laki tersebut kembali mengambil / melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan dengan menggunakan kereta sorong / angkong dan kemudian melangsirnya ke halaman perkampungan masyarakat lalu saksi-saksi mengikuti laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah di integrasi bernama AIDI SULIANTO SARAGIH Als SULI yang pada saat itu sedang menyorong angkong berisi tandan buah kelapa sawit kemudian saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) kereta sorong / angkong dan membawa terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut ke Pos induk security PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk melaporkan ke pimpinan dan selanjutnya menyerahkan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN III Kebun Gunung Pamela sebanyak Rp. 304.000;(tiga ratus empat ribu rupiah) dengan perincian harga per kg nya Rp. 2.000 x 152 kg = Rp. 304.000.
- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum melakukan tindak pidana Pencurian pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. (petikan putusan terlampir).
- Bahwa terdakwa ditahan dalam perkara lain yaitu tindak pidana pencurian.

Bahwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hadrin Lani alias Hadrin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit PTPN III kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, sekira pukul 01.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berat buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 8 (delapan) Kg pertandannya, dengan berat keseluruhan yaitu 152 (seratus lima puluh dua) Kg;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yakni awalnya dengan menggunakan kereta sorong/ angkong menuju perkampungan masyarakat dan meletakkan tandan buah kelapa sawit tersebut di halaman perkampungan masyarakat yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil buah tandan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian Terdakwa mengambil/ melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan dengan menggunakan kereta sorong/ angkong dan kemudian melangsirnya ke halaman perkampungan masyarakat, lalu kami, pihak Seambilty PTPN III Kebun Gunung Pamela melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengangkat/ menyorong tandan buah kelapa sawit dari dalam areal Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan aret padi untuk memotong tandan buah kelapa sawit yang berada di atas pohon sehingga terjatuh di atas permukaan tanah sebanyak 19 (sembilan belas) tandan dari 15 (lima belas) pohon kelapa sawit;



- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa dalam mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah kereta sorong/angkong yang digunakan terdakwa untuk mengangkat/menyorong tandan buah kelapa sawit yang telah dipotong oleh terdakwa, 1 (satu) aret padi bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 (lima puluh) cm yang digunakan terdakwa untuk memotong buah kelapa sawit yang ada di atas pohon sehingga terjatuh di atas permukaan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yang dilakukan terdakwa yaitu pada saat saksi bersama rekan kerja saksi Rizki Fahri Almunandar alias Rizki dan Muhammad Dede Prayogi alias Yogi melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat langsung terdakwa berada di areal perkebunan kelapa sawit tersebut sedang mengangkat/ melangsir tandan buah kelapa sawit dari dalam areal tersebut dengan menggunakan kereta sorong/ angkong yang mana tandan buah kelapa sawit tersebut milik PTPN III Kebun Gunung Pamela. Kemudian kami mengamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) kereta sorong/ angkong dan menyerahkannya ke kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa yaitu dalam bentuk tandan/ janjangan dengan berat 8 (delapan) Kg. berwarna kehitaman, kemerahan, dan merah oranye, yang mana buah kelapa sawit tersebut sudah matang dan sudah layak untuk dipanen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yaitu untuk dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian senilai Rp.304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah) dengan perincian harga perkilogramnya Rp.2.000 x 152 Kg = Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil tandan buah sawit milik pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela sebelumnya dan sudah pernah dihukum berdasarkan putusan tetap Hakim Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rizki Fahri Almunandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit PTPN III kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, sekira pukul 01.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berat buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 8 (delapan) Kg pertandannya, dengan berat keseluruhan yaitu 152 (seratus lima puluh dua) Kg;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai yakni awalnya dengan menggunakan kereta sorong/ angkong menuju perkampungan masyarakat dan meletakkan tandan buah kelapa sawit tersebut di halaman perkampungan masyarakat yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil buah tandan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian Terdakwa mengambil/ melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan dengan menggunakan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kereta sorong/ angkong dan kemudian melangsirnya ke halaman perkampungan masyarakat, lalu kami, pihak Seambilty PTPN III Kebun Gunung Pamela melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengangkat/ menyorong tandan buah kelapa sawit dari dalam areal Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan aret padi untuk memotong tandan buah kelapa sawit yang berada di atas pohon sehingga terjatuh di atas permukaan tanah sebanyak 19 (sembilan belas) tandan dari 15 (lima belas) pohon kelapa sawit;

- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa dalam mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah kereta sorong/angkong yang digunakan terdakwa untuk mengangkat/menyorong tandan buah kelapa sawit yang telah dipotong oleh terdakwa, 1 (satu) aret padi bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 (lima puluh) cm yang digunakan terdakwa untuk memotong buah kelapa sawit yang ada di atas pohon sehingga terjatuh di atas permukaan tanah;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yang dilakukan terdakwa yaitu pada saat saksi bersama rekan kerja saksi Hadrun Lani alias Hadrun dan Muhammad Dede Prayogi alias Yogi melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat langsung terdakwa berada di areal perkebunan kelapa sawit tersebut sedang mengangkat/ melangsir tandan buah kelapa sawit dari dalam areal tersebut dengan menggunakan kereta sorong/ angkong yang mana tandan buah kelapa sawit tersebut milik PTPN III Kebun Gunung Pamela. Kemudian kami mengamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) kereta sorong/ angkong dan menyerahkannya ke kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa yaitu dalam bentuk tandan/ janjangan dengan berat 8 (delapan) Kg. berwarna kehitaman,



kemerahan, dan merah oranye, yang mana buah kelapa sawit tersebut sudah matang dan sudah layak untuk dipanen;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yaitu untuk dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian senilai Rp.304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah) dengan perincian harga perkilogramnya Rp.2.000 x 152 Kg = Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil tandan buah sawit milik pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela sebelumnya dan sudah pernah dihukum berdasarkan putusan tetap Hakim Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dede Prayogi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit PTPN III kebun Gunung Pamela;

- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, sekira pukul 01.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa berat buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 8 (delapan) Kg pertandannya, dengan berat keseluruhan yaitu 152 (seratus lima puluh dua) Kg;

- Bahwa awal kejadian Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai yakni awalnya dengan menggunakan kereta sorong/ angkong menuju perkampungan masyarakat dan meletakkan tandan buah kelapa sawit tersebut di halaman perkampungan masyarakat yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil buah tandan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian Terdakwa mengambil/ melangsir tandan buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan dengan menggunakan kereta sorong/ angkong dan kemudian melangsirnya ke halaman perkampungan masyarakat, lalu kami, pihak Seambilty PTPN III Kebun Gunung Pamela melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengangkat/ menyorong tandan buah kelapa sawit dari dalam areal Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan aret padi untuk memotong tandan buah kelapa sawit yang berada di atas pohon sehingga terjatuh di atas permukaan tanah sebanyak 19 (sembilan belas) tandan dari 15 (lima belas) pohon kelapa sawit;

- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa dalam mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah kereta sorong/angkong yang digunakan terdakwa untuk mengangkat/menyorong tandan buah kelapa sawit yang telah dipotong oleh terdakwa, 1 (satu) aret padi bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 (lima puluh) cm yang digunakan terdakwa untuk memotong buah kelapa sawit yang ada di atas pohon sehingga terjatuh di atas permukaan tanah;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yang dilakukan terdakwa yaitu pada saat saksi bersama rekan kerja saksi Hadrin Lani alias Hadrin dan Rizki Fahri Almunandar melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat langsung terdakwa berada di areal perkebunan kelapa sawit tersebut sedang mengangkat/ melangsir tandan buah kelapa sawit dari dalam areal tersebut dengan menggunakan kereta sorong/ angkong yang mana

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandan buah kelapa sawit tersebut milik PTPN III Kebun Gunung Pamela. Kemudian kami mengamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) kereta sorong/angkong dan menyerahkannya ke kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa yaitu dalam bentuk tandan/janjangan dengan berat 8 (delapan) Kg. berwarna kehitaman, kemerahan, dan merah oranye, yang mana buah kelapa sawit tersebut sudah matang dan sudah layak untuk dipanen;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yaitu untuk dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian senilai Rp.304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah) dengan perincian harga perkilogramnya $Rp.2.000 \times 152 \text{ Kg} = Rp.304.000,-$ (tiga ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil tandan buah sawit milik pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela sebelumnya dan sudah pernah dihukum berdasarkan putusan tetap Hakim Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, sekira pukul 01.30 WIB di areal perkebunan kelapa



sawit PTPN III kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa banyaknya tandan buah kelapa sawit PTPN III kebun Gunung Pamela yang telah Terdakwa ambil yaitu 19 (sembilan belas) tandan jenis janjangan tandan buah segar (TBS) dengan berat buah kelapa sawit milik PTPN III kebun Gunung Pamela tersebut yaitu 8 (delapan) Kg pertandannya, dengan berat keseluruhan yaitu 152 (seratus lima puluh dua) Kg;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut serta membantu Terdakwa dalam mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III kebun Gunung Pamela tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) aret padi bergagang kayu dengan panjang keseluruhannya sekitar 50 (lima puluh) cm. Sesampainya di sana Terdakwa memotong tandan buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dari Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan kereta sorong/angkong menuju perkampungan masyarakat yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian Terdakwa kembali mengambil/ malangsir 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit lagi dengan menggunakan kereta sorong/ angkong. Sekitar 01.30 WIB perbuatan Terdakwa diketahui pihak Seambilty PTPN III Kebun Gunung Pamela lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya pihak Seambilty PTPN III Kebun Gunung Pamela juga mengamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) kereta sorong/ angkong dan menyerahkannya Terdakwa ke kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yaitu Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) aret padi bergagang kayu dengan panjang keseluruhannya sekitar 50 (lima puluh)



cm. Sesampainya di sana Terdakwa memotong tandan buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dari Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan kereta sorong/angkong menuju perkampungan masyarakat yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian Terdakwa kembali mengambil/ malangsir 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit lagi dengan menggunakan kereta sorong/ angkong;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan dalam mengambil tandan kelapa sawit yaitu 1 (satu) buah kereta sorong/ angkong yang digunakan terdakwa untuk mengangkat/ menyorong tandan buah kelapa sawit yang telah dipotong oleh terdakwa, 1 (satu) aret padi bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 (lima puluh) cm yang digunakan terdakwa untuk memotong buah kelapa sawit yang ada di atas pohon sehingga terjatuh di atas permukaan tanah;
- Bahwa alat aret yang digunakan untuk memotong tandan buah kelapa sawit tersebut adalah telah Terdakwa buang di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela sewaktu dilakukan penangkapan oleh pihak Seambilty PTPN III Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil yaitu dalam bentuk tandan/ janjangan dengan berat 8 (delapan) Kg. berwarna kehitaman, kemerahan, dan merah oranye, yang mana buah kelapa sawit tersebut sudah matang dan sudah layak untuk dipanen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III kebun Gunung Pamela tersebut adalah untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut, kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang yang kemudian hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli beras, rokok, serta kebutuhan saya sehari-hari;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada agen sawit, Nasri (nama panggilan), 30 tahun, Agen sawit, Islam, Desa Sialas, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil tandan buah sawit milik pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat perkara pidana sebelumnya yaitu saya sudah pernah dihukum di bulan Mei tahun 2018 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan sudah saya jalani di Lembaga Permasyarakatan Tebing Tinggi dalam perkara hilangnya tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat per tandan 8 (delapan) Kg dan berat keseluruhan menjadi 152 (seratus lima puluh dua) Kg;
- 1 (satu) kereta sorong / angkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, sekira pukul 01.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit PTPN III kebun Gunung Pamela yang telah Terdakwa ambil adalah sebanyak 19 (sembilan belas) tandan jenis janjangan tandan buah segar (TBS) dengan berat buah kelapa sawit milik PTPN III kebun Gunung Pamela tersebut yaitu 8 (delapan) Kg pertandannya, dengan berat keseluruhan yaitu 152 (seratus lima puluh dua) Kg dengan ciri-ciri dalam bentuk tandan/ janjangan dengan berat 8 (delapan) Kg. berwarna kehitaman, kemerahan, dan merah oranye, yang mana buah kelapa sawit tersebut sudah matang dan sudah layak untuk dipanen;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yaitu Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) aret padi bergagang kayu dengan panjang keseluruhannya sekitar 50 (lima puluh) cm. Sesampainya di sana Terdakwa memotong tandan buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dari Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan kereta sorong/angkong menuju perkampungan masyarakat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian Terdakwa kembali mengambil/ malangsir 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit lagi dengan menggunakan kereta sorong/ angkong;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III kebun Gunung Pamela tersebut adalah untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut, kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang yang kemudian hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli beras, rokok, serta kebutuhan saya sehari-hari;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada agen sawit, Nasri (nama panggilan), 30 tahun, Agen sawit, Islam, Desa Sialas, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil tandan buah sawit milik pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian senilai Rp.304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah) dengan perincian harga perkilogramnya $Rp.2.000 \times 152 \text{ Kg} = Rp.304.000,-$ (tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 362 KUHPidana*, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu berupa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan



secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa **AIDI SULIANTO SARAGIH alias SULI** diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu berupa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa hak kepemilikan melekat pada suatu barang atau benda sehingga timbul hak milik atas benda tersebut. Orang yang memegang hak milik atas benda tersebut baik secara sebagian dengan orang lain atau sepenuhnya dan seluruhnya miliknya sendiri berhak atas penguasaan barang tersebut secara penuh;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta



hukum: bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, sekira pukul 01.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dimana dari fakta di persidangan tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa tandan buah kelapa sawit PTPN III kebun Gunung Pamela yang telah Terdakwa ambil adalah sebanyak 19 (sembilan belas) tandan jenis janjangan tandan buah segar (TBS) dengan berat buah kelapa sawit milik PTPN III kebun Gunung Pamela tersebut yaitu 8 (delapan) Kg pertandannya, dengan berat keseluruhan yaitu 152 (seratus lima puluh dua) Kg dengan ciri-ciri dalam bentuk tandan/ janjangan dengan berat 8 (delapan) Kg. berwarna kehitaman, kemerahan, dan merah oranye, yang mana buah kelapa sawit tersebut sudah matang dan sudah layak untuk dipanen;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian senilai Rp.304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah) dengan rincian harga perkilogramnya $Rp.2.000 \times 152 \text{ Kg} = Rp.304.000,-$ (tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain", dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu



merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, sekira pukul 01.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai yang mana awal kejadiannya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) aret padi bergagang kayu dengan panjang keseluruhannya sekitar 50 (lima puluh) cm. Sesampainya di sana Terdakwa memotong tandan buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dari Afd VII Blok J 27 TM 2013 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan kereta sorong/angkong menuju perkampungan masyarakat yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian Terdakwa kembali mengambil/ malangsir 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit lagi dengan menggunakan kereta sorong/ angkong. Sekitar 01.30 WIB perbuatan Terdakwa diketahui pihak Seambilty PTPN III Kebun Gunung Pamela lalu melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa. Selanjutnya pihak Seambilty PTPN III Kebun Gunung Pamela juga mengamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) kereta sorong/angkong dan menyerahkannya Terdakwa ke kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan dalam mengambil tandan buah kelapa sawit yaitu 1 (satu) buah kereta sorong/angkong yang digunakan terdakwa untuk mengangkat/menyorong tandan buah kelapa sawit yang telah dipotong oleh terdakwa, 1 (satu) aret padi bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 (lima puluh) cm yang digunakan terdakwa untuk memotong buah kelapa sawit yang ada di atas pohon sehingga terjatuh di atas permukaan tanah, dimana aret yang digunakan untuk memotong tandan buah kelapa sawit tersebut adalah telah Terdakwa buang di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela sewaktu dilakukan penangkapan oleh pihak Seambilty PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 19 (sembilan belas) tandan jenis janjangan tandan buah segar (TBS) dengan berat buah kelapa sawit tersebut yaitu 8 (delapan) Kg pertandannya, dengan berat keseluruhan yaitu 152 (seratus lima puluh dua) Kg tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela, menunjukan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa terhadap buah sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III kebun Gunung Pamela tersebut adalah untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut, kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang yang kemudian hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli beras, rokok, serta kebutuhan saya sehari-hari dimana rencananya Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada agen sawit, Nasri (nama panggilan), 30 tahun, Agen sawit, Islam, Desa Sialas, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela untuk mengambil tandan buah sawit milik pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat perkara pidana sebelumnya yaitu saya sudah pernah dihukum di bulan Mei tahun 2018 dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan sudah saya jalani di Lembaga Perasyarakatan Tebing Tinggi dalam perkara hilangnya tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni berupa:

- 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat per tandan 8 (delapan) Kg dan berat keseluruhan menjadi 152 (seratus lima puluh dua) Kg;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang



bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN III Kebun Gunung Pamela;

- 1 (satu) kereta sorong / angkong;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut barang yang telah diambil tanpa ijin, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sejumlah Rp304.000,00. (tiga ratus empat ribu rupiah);

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal* 362 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AIDI SULIANTO SARAGIH alias SULI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian***", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat per tandan 8 (delapan) Kg dan berat keseluruhan menjadi 152 (seratus lima puluh dua) Kg;

Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN-III Kebun Gunung Pamela;

- 1 (satu) kereta sorong / angkong

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H.M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H.